



PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2027



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga kajian penyusunan penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dapat terselesaikan.

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penyusunan, dasar hukum, pokok pikiran, dan materi muatan yang terdiri atas sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan serta kesimpulan dan saran. Hasil penjelasan ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2027.

Pengaturan ini diperlukan untuk pemenuhan hak Pemerintah Desa atas salah satu pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer, sekaligus pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.

Harapan kami, semoga Sistematika ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2027, yang selanjutnya untuk mendapatkan persetujuan.

Kendal, Oktober 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KENDAL




ALFEBIAN YULANDO, S.T., M.A.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770701 200501 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Identifikasi Masalah 5

 C. Tujuan Penyusunan 6

 D. Dasar Hukum 7

BAB II POKOK PIKIRAN 9

BAB III MATERI MUATAN 10

 A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan 10

 B. Ruang Lingkup 13

BAB IV PENUTUP 17

 A. Kesimpulan 17

 B. Saran 18

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran : Rancangan Peraturan Bupati Kendal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dijelaskan pula bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa secara bersama-sama merupakan mitra dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, yang terdiri dari : 1) Rukun Tetangga; 2) Rukun Warga; 3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; 4) Karang Taruna; 5) Pos Pelayanan Terpadu; 6) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan 7) LKD lain sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Desa, Pemerintah Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sehingga untuk kelancaran jalannya pembangunan di tingkat Desa, maka Pemerintah Desa harus memberdayakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) menjelaskan bahwa :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Besaran 10 % (sepuluh persen) dari dana alokasi umum diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah kepada rekening Desa.
3. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa sesuai ketentuan di atas, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2), mengatur bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki Desa wajib menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun anggaran, paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil kabupaten/kota yang diterima dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dengan memperhatikan ketentuan pengurangan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Selanjutnya, Pasal 115 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mengatur bahwa pembagian ADD kepada setiap Desa dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, serta dapat mempertimbangkan indikator pelayanan masyarakat dan/atau kinerja Desa, yang tata cara pembagiannya diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota. Adapun mengenai penyaluran ADD, Pasal 120 ayat (1) sampai dengan ayat (5) mengatur bahwa penyaluran ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilakukan secara bulanan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), termasuk untuk pembayaran tunjangan BPD, dengan memperhitungkan ADD yang telah disalurkan langsung oleh Pemerintah melalui

Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADD diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten memiliki landasan hukum untuk menetapkan kebijakan pengalokasian dan penyaluran ADD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 ayat (4) mengatur bahwa Ketentuan mengenai pengalokasian ADD dan pembagian ADD kepada setiap Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota. Sedangkan dalam Pasal 99, disebutkan bahwa penyaluran ADD, Bagian dari Hasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota ke Desa dilakukan secara bertahap yang ketetuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun Peraturan Bupati Kendal sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan mengatur mengenai Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi dalam pengalokasian besaran ADD bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026. Dari inventarisasi permasalahan yang terjadi, maka dapat dikelompokkan secara garis besar sebagai berikut :

1. Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa.

Kebutuhan pokok Pemerintah Desa terdiri dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan besaran tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2023 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

Jenis dan besaran premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kebutuhan anggaran dalam pengalokasian ADD sangat dipengaruhi oleh jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan database Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

- Kepala Desa	: 266
- Perangkat Desa	: 2.589
- Anggota BPD	: 1.856

2. Pengajuan penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilakukan setiap bulan dianggap kurang efisien.

Bahwa pengajuan penyaluran Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal yang dilakukan setiap bulan dianggap kurang efisien, karena akan terjadi proses birokrasi yang terlalu panjang dan berkas administrasi pengajuan yang terlalu banyak. Dalam hal ini banyak terjadi pemborosan terutama dari sisi penggunaan materai dan kertas.

3. Belum tertibnya pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Ketentuan terkait besaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 12

Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulan; dan
 - APB Desa sebesar 6,24 % (enam koma dua puluh empat persen) setiap bulan.
- Dengan diterapkannya Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa, maka Bendahara Desa akan mengalami kesulitan dalam menghimpun penyetoran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa secara umum bertujuan untuk :

1. menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga Peraturan Bupati yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta diterima masyarakat;
2. meningkatkan kualitas perencanaan, serta implementasi dalam kegiatan penetapan besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027;
3. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027;
4. menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027 yang aspiratif dan partisipatif serta sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan peraturan di daerah;
5. merumuskan penjelasan tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027 yang komprehensif, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi beserta solusinya;
6. merumuskan draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 yang dapat

diterima semua pihak khususnya pemerintah daerah.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027 diharapkan dapat :

1. Memberikan pemahaman secara ilmiah tentang pokok-pokok pemikiran bagi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027.
2. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal, BPD, serta Lembaga Kemasyarakatan Desa mengenai urgensi penyusunan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027.
3. Mempermudah perumusan dasar-dasar dan tujuan serta pasal-pasal yang akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027.

D. Dasar Hukum

Dalam ketentuan dasar hukum harus memuat hal-hal yang berisi alasan yuridis peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan ini mencakup antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
dan
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa berisi Batang Tubuh yang direncanakan meliputi :

- BAB I : Ketentuan Umum
- BAB II : Pengalokasian ADD
- BAB III : Ketentuan Penutup

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran

Sasaran dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2027 meliputi :

a. Dasar Pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2027

Sebagai pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa, ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027 dialokasikan berdasarkan :

1) Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa

Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa meliputi :

- a) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b) Tunjangan Kedudukan BPD;
- c) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- d) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi anggota BPD.

Penghitungan terhadap alokasi kebutuhan pokok Pemerintah Desa berdasarkan jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan anggota BPD hasil pendataan yang dilakukan oleh Dispermasdes dalam tahun anggaran berjalan.

2) Alokasi Dasar

Alokasi Dasar dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari sisa Pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam APBD setelah dikurangi alokasi kebutuhan pokok Pemerintah Desa, selanjutnya akan dibagi secara merata kepada seluruh Desa.

3) Alokasi Formula

Penghitungan terhadap alokasi formula dilakukan dengan ketentuan :

- a) dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari sisa pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam APBD setelah dikurangi alokasi kebutuhan pokok Pemerintah Desa.
- b) dibagi kepada seluruh Desa berdasarkan indikator sebagai berikut :
 - (1) jumlah penduduk masing-masing Desa dengan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
 - (2) jumlah penduduk miskin masing-masing Desa dengan bobot nilai sebesar 15% (lima belas persen);

- (3) luas wilayah masing-masing Desa dengan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- (4) tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa dengan bobot nilai sebesar 5% (lima persen).

Indikator jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Dalam hal lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik tidak dapat menyediakan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis, maka dapat menggunakan data dari instansi/lembaga pemerintah lainnya.

b. Hasil Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2027

Rincian besaran pengalokasian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Akademis ini.

2. Jangkauan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 99 ayat (2). Sehingga Peraturan ini akan berlaku untuk Tahun Anggaran 2027.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa ini meliputi :

a. Pengalokasian ADD.

Penganggaran ADD di Kabupaten Kendal sesuai rencana akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (4), yaitu Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Kabupaten Kendal dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sedangkan dalam pengalokasian ADD, terdapat penambahan indikator penentu perolehan ADD di setiap Desa, yang seluruhnya terdiri dari :

- 1) Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa, yang meliputi :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - d. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Anggota BPD.

Penghitungan terhadap alokasi kebutuhan pokok Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a berdasarkan jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan anggota BPD hasil pendataan yang dilakukan oleh Dispermasdes dalam tahun anggaran berjalan.

- 2) Alokasi Dasar,
Alokasi Dasar datur sebesar 60 % (enam puluh persen) setelah dikurangi Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa yang dibagi secara merata kepada seluruh desa di Kabupaten Kendal.

- 3) Alokasi Formula,
Alokasi Formula datur sebesar 60 % (enam puluh persen) setelah dikurangi Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa yang dibagi sesuai indikator :
 - a) jumlah penduduk, sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b) jumlah penduduk miskin, sebesar 15 % (lima belas persen);
 - c) luas wilayah, sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - d) tingkat kesulitan geografis desa, sebesar 5 % (lima persen).

- b. Hasil Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2027

Rincian besaran pengalokasian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Akademis ini.

B. RUANG LINGKUP

Adapun Ruang lingkup yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi :

1. Pengertian dan batasan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2027, tertuang dalam Ketentuan Umum dengan uraian :
 - a. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Kendal.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- h. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- i. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- j. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- k. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- n. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- o. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.
 - p. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 - q. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
 - r. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
 - s. Sisa Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Sisa ADD adalah Alokasi Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
 - t. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah PPKD Kabupaten Kendal.
 - u. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan atau gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
 - v. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
2. Materi Pokok yang membahas tentang besaran dan ketentuan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, yang meliputi :
- a. Penganggaran dan Pengalokasian ADD;
 - b. Rincian besaran ADD bagi setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2026
3. Ketentuan Penutup memuat tanggal pengundangan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Inventarisasi permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Kebutuhan pokok Pemerintahan Desa, yang meliputi :
 - Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Tunjangan kedudukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
 - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa
 - b. Alokasi Dasar yang dibagikan secara merata kepada semua desa sebesar 60% (enam puluh persen) setelah ADD dikurangi kebutuhan pokok pemerintahan desa.
 - c. Alokasi formula yang dibagikan kepada setiap desa sebesar 40% (empat puluh persen) dari ADD setelah dikurangi kebutuhan pokok pemerintahan desa berdasarkan indikator :
 - Jumlah penduduk masing-masing desa
 - Jumlah penduduk miskin masing-masing desa
 - Luas wilayah Desa
 - Kesulitan geografis
2. Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran secara umum bertujuan untuk :
 - a. menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga Peraturan Bupati yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta diterima masyarakat;
 - b. meningkatkan kualitas perencanaan, serta implementasi dalam kegiatan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Kendal;
 - c. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

- d. menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran yang aspiratif dan partisipatif serta sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan peraturan di daerah;
 - e. merumuskan penjelasan tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang komprehensif, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi beserta solusinya;
 - f. merumuskan draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran yang dapat diterima semua pihak khususnya pemerintah daerah, serta bermanfaat dalam Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
3. Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat :
- a. Memberikan pemahaman secara ilmiah tentang pokok-pokok pemikiran bagi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
 - b. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal, BPD, serta Lembaga Kemasyarakatan Desa mengenai urgensi penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
 - c. Mempermudah perumusan dasar-dasar dan tujuan serta pasal-pasal yang akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Guna mengatasi keterlambatan atas penyaluan ADD pada tahun mendatang, perlu disiapkan regulasi berupa Keputusan Bupati Kendal tentang besaran ADD masing-masing desa sesuai formulasi penghitungan selambat-lambatnya bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
2. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran yang akan datang akan dihitung berdasarkan kebutuhan riil Pemerintah Desa dan diusulkan sebelum pembahasan Anggaran Tahun mendatang (bulan September tahun anggaran berjalan) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kendal, dengan berpedoman pada ketentuan paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Kendal setelah dikurangi

Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan ketentuan dapat melebihi batas minimal selama dibutuhkan oleh Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia. 1950. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 1965. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2024. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 1950. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 1976. *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2016. *Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal*. Kendal: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI KEBUTUHAN POKOK PEMERINTAH DESA				ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA (PEMBULATAN)
			PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (SILTAP)	TUNJANGAN BPD	JAMINAN SOSIAL KETENAGA-KERJAAN BAGI KADES DAN PERANGKAT DESA	JAMINAN SOSIAL KETENAGA-KERJAAN BAGI ANGGOTA BPD				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	PLANTUNGAN	BLUMAH	221.794.980	30.800.000	18.186.960	977.845	2.853.464	1.119.571	275.732.820	275.733.000
2	PLANTUNGAN	KEDITEN	298.537.470	30.800.000	24.966.680	977.845	2.853.464	1.871.271	360.006.730	360.007.000
3	PLANTUNGAN	TLOGOPAYUNG	375.279.960	39.600.000	31.744.800	1.368.983	2.853.464	2.491.042	453.338.249	453.338.000
4	PLANTUNGAN	WONODADI	375.279.960	48.400.000	31.747.200	1.760.121	2.853.464	2.164.679	462.205.424	462.205.000
5	PLANTUNGAN	MANGGUNG MANGU	298.537.470	39.600.000	24.965.280	1.368.983	2.853.464	1.551.791	368.876.988	368.877.000
6	PLANTUNGAN	TIRTOMULYO	375.279.960	39.600.000	31.746.000	1.368.983	2.853.464	2.001.521	452.849.928	452.850.000
7	PLANTUNGAN	KARANGANYAR	298.537.470	39.600.000	24.965.280	1.368.983	2.853.464	1.347.409	368.672.606	368.673.000
8	PLANTUNGAN	JURANGAGUNG	324.118.300	39.600.000	27.227.120	1.368.983	2.853.464	1.680.309	396.848.176	396.848.000
9	PLANTUNGAN	JATI	247.375.810	30.800.000	20.445.600	977.845	2.853.464	733.511	303.186.230	303.186.000
10	PLANTUNGAN	WADAS	349.699.130	39.600.000	29.486.160	1.368.983	2.853.464	1.981.728	424.989.465	424.989.000
11	PLANTUNGAN	BENDOSARI	400.860.790	39.600.000	34.004.240	1.368.983	2.853.464	2.183.460	480.870.937	480.871.000
12	PLANTUNGAN	MOJOAGUNG	298.537.470	39.600.000	24.965.280	1.368.983	2.853.464	1.631.957	368.957.154	368.957.000
13	PAGERUYUNG	GETASBLAWONG	298.537.470	39.600.000	24.966.480	1.368.983	2.853.464	1.058.206	368.384.603	368.385.000
14	PAGERUYUNG	PARAKANSEBARAN	349.699.130	39.600.000	29.486.160	1.368.983	2.853.464	1.289.163	424.296.900	424.297.000
15	PAGERUYUNG	PETUNG	221.794.980	30.800.000	18.187.160	977.845	2.853.464	851.771	275.465.220	275.465.000
16	PAGERUYUNG	KRIKIL	272.956.640	30.800.000	22.707.040	977.845	2.853.464	1.336.677	331.631.666	331.632.000
17	PAGERUYUNG	PUCAKWANGI	247.375.810	39.600.000	20.448.000	1.368.983	2.853.464	1.294.348	312.940.605	312.941.000
18	PAGERUYUNG	PAGERUYUNG	272.956.640	30.800.000	22.708.240	977.845	2.853.464	1.307.925	331.604.114	331.604.000
19	PAGERUYUNG	TAMBAHREJO	298.537.470	39.600.000	24.965.280	1.368.983	2.853.464	1.555.658	368.880.855	368.881.000
20	PAGERUYUNG	GEBANGAN	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.732.043	341.217.770	341.218.000
21	PAGERUYUNG	SUOKONTO WETAN	324.118.300	39.600.000	27.227.520	1.368.983	2.853.464	2.076.175	397.244.442	397.244.000
22	PAGERUYUNG	BANGUNSARI	375.279.960	48.400.000	31.747.200	1.760.121	2.853.464	3.184.765	463.225.510	463.226.000
23	PAGERUYUNG	KEBONGEMBONG	349.699.130	39.600.000	29.486.160	1.368.983	2.853.464	2.190.651	425.198.388	425.198.000
24	PAGERUYUNG	SUOKONTO KULON	298.537.470	39.600.000	24.965.280	1.368.983	2.853.464	1.562.174	368.887.371	368.887.000
25	PAGERUYUNG	PAGERGUNUNG	247.375.810	39.600.000	20.448.000	1.368.983	2.853.464	1.923.119	313.569.376	313.569.000

26	PAGERUYUNG	GONDOHARUM	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.314.023	340.799.750	340.800.000
27	SUKOREJO	GENTINGGUNUNG	349.699.130	39.600.000	29.486.160	1.368.983	2.853.464	3.269.015	426.276.752	426.277.000
28	SUKOREJO	BRINGINSARI	375.279.960	39.600.000	31.746.000	1.368.983	2.853.464	3.005.427	453.853.834	453.854.000
29	SUKOREJO	PURWOSARI	298.537.470	39.600.000	24.965.280	1.368.983	2.853.464	2.102.666	369.427.863	369.428.000
30	SUKOREJO	NGARGOSARI	298.537.470	39.600.000	24.966.280	1.368.983	2.853.464	1.669.092	368.995.289	368.995.000
31	SUKOREJO	PESAREN	298.537.470	39.600.000	24.966.480	1.368.983	2.853.464	1.907.603	369.234.000	369.234.000
32	SUKOREJO	TAMANREJO	375.279.960	39.600.000	31.744.800	1.368.983	2.853.464	2.742.874	453.590.081	453.590.000
33	SUKOREJO	HARJODOWO	298.537.470	39.600.000	24.965.280	1.368.983	2.853.464	1.502.830	368.828.027	368.828.000
34	SUKOREJO	PERON	298.537.470	39.600.000	24.965.280	1.368.983	2.853.464	1.914.410	369.239.607	369.240.000
35	SUKOREJO	DAMARJATI	298.537.470	39.600.000	24.965.280	1.368.983	2.853.464	1.194.845	368.520.042	368.520.000
36	SUKOREJO	MULYOSARI	298.537.470	39.600.000	24.965.280	1.368.983	2.853.464	1.826.034	369.151.231	369.151.000
37	SUKOREJO	KALIPAKIS	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.196.587	340.682.314	340.682.000
38	SUKOREJO	TRIMULYO	400.860.790	39.600.000	34.004.240	1.368.983	2.853.464	1.678.718	480.366.195	480.366.000
39	SUKOREJO	SELOKATON	247.375.810	30.800.000	20.445.600	977.845	2.853.464	1.131.104	303.583.823	303.584.000
40	SUKOREJO	NGADIWARNO	375.279.960	39.600.000	31.744.800	1.368.983	2.853.464	2.337.831	453.185.038	453.185.000
41	SUKOREJO	TAMPINGWINARNO	272.956.640	39.600.000	22.706.840	1.368.983	2.853.464	1.401.840	340.887.767	340.888.000
42	SUKOREJO	KEBUMEN	247.375.810	39.600.000	20.447.400	1.368.983	2.853.464	1.831.715	313.477.372	313.477.000
43	SUKOREJO	SUKOREJO	375.279.960	39.600.000	31.745.800	1.368.983	2.853.464	3.518.872	454.367.079	454.367.000
44	SUKOREJO	KALIBOGOR	247.375.810	39.600.000	20.448.000	1.368.983	2.853.464	1.075.281	312.721.538	312.722.000
45	PATEAN	PAKISAN	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.169.292	340.655.019	340.655.000
46	PATEAN	PLOSOSARI	400.860.790	48.400.000	34.005.840	1.760.121	2.853.464	3.299.190	491.179.405	491.179.000
47	PATEAN	MLATIHARJO	324.118.300	39.600.000	27.227.520	1.368.983	2.853.464	1.638.776	396.807.043	396.807.000
48	PATEAN	WIROSARI	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.145.758	340.631.485	340.631.000
49	PATEAN	PAGERSARI	324.118.300	39.600.000	27.227.520	1.368.983	2.853.464	2.013.989	397.182.256	397.182.000
50	PATEAN	SELO	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.277.622	340.763.349	340.763.000
51	PATEAN	CURUGSEWU	400.860.790	48.400.000	34.005.840	1.760.121	2.853.464	2.690.531	490.570.746	490.571.000
52	PATEAN	GEDONG	426.441.620	48.400.000	36.265.480	1.760.121	2.853.464	2.882.828	518.603.513	518.604.000
53	PATEAN	SUKOMANGLI	221.794.980	30.800.000	18.186.960	977.845	2.853.464	836.290	275.449.539	275.450.000
54	PATEAN	KALIBARENG	298.537.470	39.600.000	24.966.280	1.368.983	2.853.464	1.740.226	369.066.423	369.066.000
55	PATEAN	KALILUMPANG	349.699.130	39.600.000	29.486.160	1.368.983	2.853.464	2.358.008	425.365.745	425.366.000
56	PATEAN	KALICES	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.771.442	341.257.169	341.257.000
57	PATEAN	SIDOKUMPUL	452.022.450	48.400.000	38.523.920	1.760.121	2.853.464	6.410.700	549.970.655	549.971.000
58	PATEAN	SIDODADI	477.603.280	48.400.000	40.785.360	1.760.121	2.853.464	6.917.605	578.319.830	578.320.000
59	SINGOROJO	CENING	349.699.130	39.600.000	29.486.160	1.368.983	2.853.464	3.535.663	426.543.400	426.543.000
60	SINGOROJO	SUKODADI	349.699.130	39.600.000	29.486.160	1.368.983	2.853.464	1.740.567	424.748.304	424.748.000
61	SINGOROJO	KALIPUTIH	426.441.620	48.400.000	36.264.080	1.760.121	2.853.464	4.934.399	520.653.684	520.654.000
62	SINGOROJO	GETAS	528.764.940	48.400.000	45.303.440	1.760.121	2.853.464	5.756.054	632.838.019	632.836.600
63	SINGOROJO	BANYURINGIN	324.118.300	39.600.000	27.227.520	1.368.983	2.853.464	2.936.019	398.104.286	398.104.000
64	SINGOROJO	KEDUNGSARI	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	2.360.850	341.846.577	341.847.000

65	SINGOROJO	NGAREANAK	298.537.470	39.600.000	24.966.280	1.368.983	2.853.464	2.453.842	369.780.039	369.780.000
66	SINGOROJO	SINGOROJO	375.279.960	39.600.000	31.744.800	1.368.983	2.853.464	3.380.421	454.227.628	454.228.000
67	SINGOROJO	CACABAN	298.537.470	30.800.000	24.966.480	977.845	2.853.464	1.029.676	359.164.935	359.165.000
68	SINGOROJO	KALIREJO	324.118.300	39.600.000	27.227.520	1.368.983	2.853.464	2.598.248	397.766.515	397.767.000
69	SINGOROJO	MERBUH	324.118.300	39.600.000	27.227.520	1.368.983	2.853.464	3.259.334	398.427.601	398.428.000
70	SINGOROJO	TRAYU	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.638.267	341.123.994	341.124.000
71	SINGOROJO	KERTOSARI	400.860.790	48.400.000	34.005.840	1.760.121	2.853.464	5.908.577	493.788.792	493.789.000
72	LIMBANGAN	KEDUNGBOTO	375.279.960	39.600.000	31.745.600	1.368.983	2.853.464	3.573.489	454.421.496	454.421.000
73	LIMBANGAN	PERON	349.699.130	39.600.000	29.486.160	1.368.983	2.853.464	3.067.324	426.075.061	426.075.000
74	LIMBANGAN	GONDANG	298.537.470	39.600.000	24.965.280	1.368.983	2.853.464	1.199.879	368.525.076	368.525.000
75	LIMBANGAN	PAKIS	298.537.470	30.800.000	24.966.680	977.845	2.853.464	1.215.366	359.350.825	359.351.000
76	LIMBANGAN	SUMBERAHAYU	221.794.980	30.800.000	18.186.960	977.845	2.853.464	1.069.188	275.682.437	275.682.000
77	LIMBANGAN	TAMBAHSARI	247.375.810	30.800.000	20.445.600	977.845	2.853.464	914.034	303.366.753	303.367.000
78	LIMBANGAN	LIMBANGAN	324.118.300	39.600.000	27.227.520	1.368.983	2.853.464	3.258.477	398.426.744	398.427.000
79	LIMBANGAN	PAGERTOYO	272.956.640	30.800.000	22.707.840	977.845	2.853.464	676.615	330.972.404	330.972.000
80	LIMBANGAN	SRIWULAN	247.375.810	30.800.000	20.446.600	977.845	2.853.464	616.124	303.069.843	303.070.000
81	LIMBANGAN	TABET	247.375.810	30.800.000	20.446.600	977.845	2.853.464	765.536	303.219.255	303.219.000
82	LIMBANGAN	NGESREPBALONG	375.279.960	39.600.000	31.744.800	1.368.983	2.853.464	3.581.278	454.428.485	454.428.000
83	LIMBANGAN	GONOHARJO	324.118.300	39.600.000	27.226.520	1.368.983	2.853.464	2.395.136	397.562.403	397.562.000
84	LIMBANGAN	JAWISARI	221.794.980	30.800.000	18.186.960	977.845	2.853.464	763.248	275.376.497	275.376.000
85	LIMBANGAN	MARGOSARI	298.537.470	39.600.000	24.965.280	1.368.983	2.853.464	1.124.577	368.449.774	368.450.000
86	LIMBANGAN	TAMANREJO	272.956.640	39.600.000	22.706.840	1.368.983	2.853.464	1.210.681	340.696.608	340.697.000
87	LIMBANGAN	PAGERWOJO	247.375.810	30.800.000	20.446.800	977.845	2.853.464	1.225.539	303.679.458	303.679.000
88	BOJA	MEDONO	221.794.980	30.800.000	18.186.960	977.845	2.853.464	889.495	275.502.744	275.503.000
89	BOJA	PASIGITAN	349.699.130	39.600.000	29.486.160	1.368.983	2.853.464	2.076.074	425.083.811	425.084.000
90	BOJA	BANJAREJO	324.118.300	39.600.000	27.227.520	1.368.983	2.853.464	1.330.880	396.499.147	396.499.000
91	BOJA	LEBAN	298.537.470	39.600.000	24.965.280	1.368.983	2.853.464	1.395.084	368.720.281	368.720.000
92	BOJA	KLIRIS	349.699.130	39.600.000	29.486.160	1.368.983	2.853.464	1.648.581	424.656.318	424.656.000
93	BOJA	PUGUH	298.537.470	39.600.000	24.965.280	1.368.983	2.853.464	960.597	368.285.794	368.286.000
94	BOJA	NGABEAN	400.860.790	39.600.000	34.004.240	1.368.983	2.853.464	2.910.830	481.598.307	481.598.000
95	BOJA	KARANGMANGGIS	272.956.640	30.800.000	22.707.840	977.845	2.853.464	1.514.574	331.810.363	331.810.000
96	BOJA	KALIGADING	324.118.300	39.600.000	27.227.520	1.368.983	2.853.464	1.943.986	397.112.253	397.112.000
97	BOJA	PURWOGONDO	349.699.130	39.600.000	29.486.160	1.368.983	2.853.464	1.771.017	424.778.754	424.779.000
98	BOJA	BLIMBING	324.118.300	39.600.000	27.227.520	1.368.983	2.853.464	1.654.178	396.822.445	396.822.000
99	BOJA	SALAMSARI	298.537.470	39.600.000	24.965.280	1.368.983	2.853.464	1.300.488	368.625.685	368.626.000
100	BOJA	TAMPINGAN	324.118.300	39.600.000	27.227.520	1.368.983	2.853.464	2.016.300	397.184.567	397.185.000
101	BOJA	CAMPUREJO	349.699.130	48.400.000	29.485.160	1.760.121	2.853.464	3.064.073	435.261.948	435.262.000
102	BOJA	BOJA	400.860.790	48.400.000	34.005.840	1.760.121	2.853.464	3.952.153	491.832.368	491.832.000
103	BOJA	BEBENGAN	324.118.300	48.400.000	27.226.320	1.760.121	2.853.464	3.272.455	407.630.660	407.631.000

104	BOJA	METESEH	349.699.130	48.400.000	29.484.960	1.760.121	2.853.464	5.217.549	437.415.224	437.415.000
105	BOJA	TRISOBO	221.794.980	39.600.000	18.185.760	1.368.983	2.853.464	1.966.277	285.769.464	285.769.000
106	KALIWUNGU	SUMBEREJO	298.537.470	39.600.000	24.965.280	1.368.983	2.853.464	3.932.831	371.258.028	371.258.000
107	KALIWUNGU	NOLOKERTO	298.537.470	48.400.000	24.967.080	1.760.121	2.853.464	3.716.117	380.234.252	380.234.000
108	KALIWUNGU	KUMPULREJO	221.794.980	39.600.000	18.185.960	1.368.983	2.853.464	1.147.845	284.951.232	284.951.000
109	KALIWUNGU	KARANGTENGAH	221.794.980	39.600.000	18.185.960	1.368.983	2.853.464	1.280.464	285.083.851	285.084.000
110	KALIWUNGU	SARIREJO	298.537.470	39.600.000	24.965.480	1.368.983	2.853.464	3.124.351	370.449.748	370.450.000
111	KALIWUNGU	KRAJANKULON	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	3.334.808	342.820.535	342.821.000
112	KALIWUNGU	KUTOHARJO	349.699.130	48.400.000	29.485.560	1.760.121	2.853.464	3.734.680	435.932.955	435.933.000
113	KALIWUNGU	WONOREJO	324.118.300	48.400.000	27.226.320	1.760.121	2.853.464	3.833.870	408.192.075	408.192.000
114	KALIWUNGU	MOROREJO	298.537.470	48.400.000	24.966.880	1.760.121	2.853.464	5.085.377	381.603.312	381.603.000
115	BRANGSONG	TUNGGULSARI	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	2.580.296	342.066.023	342.066.000
116	BRANGSONG	SUMUR	247.375.810	39.600.000	20.448.000	1.368.983	2.853.464	2.063.522	313.709.779	313.710.000
117	BRANGSONG	BLOROK	247.375.810	39.600.000	20.447.200	1.368.983	2.853.464	1.197.520	312.842.977	312.843.000
118	BRANGSONG	PENJALIN	247.375.810	39.600.000	20.447.200	1.368.983	2.853.464	1.168.011	312.813.468	312.813.000
119	BRANGSONG	KERTOMULYO	298.537.470	48.400.000	24.967.080	1.760.121	2.853.464	2.073.560	378.591.695	378.592.000
120	BRANGSONG	SIDOREJO	324.118.300	39.600.000	27.226.920	1.368.983	2.853.464	2.068.799	397.236.466	397.236.000
121	BRANGSONG	TOSARI	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.476.545	340.962.272	340.962.000
122	BRANGSONG	REJOSARI	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.650.121	341.135.848	341.136.000
123	BRANGSONG	TURUNREJO	349.699.130	39.600.000	29.486.160	1.368.983	2.853.464	3.172.887	426.180.624	426.181.000
124	BRANGSONG	PURWOKERTO	298.537.470	39.600.000	24.965.880	1.368.983	2.853.464	2.095.257	369.421.054	369.421.000
125	BRANGSONG	BRANGSONG	349.699.130	48.400.000	29.485.760	1.760.121	2.853.464	2.565.655	434.764.130	434.764.000
126	BRANGSONG	KEBONADEM	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	945.918	340.431.645	340.432.000
127	PEGANDON	MARGOMULYO	298.537.470	39.600.000	24.965.680	1.368.983	2.853.464	1.578.364	368.903.961	368.904.000
128	PEGANDON	TEGOREJO	298.537.470	48.400.000	24.967.080	1.760.121	2.853.464	1.981.045	378.499.180	378.499.000
129	PEGANDON	PESAWAHAN	298.537.470	39.600.000	24.966.080	1.368.983	2.853.464	1.319.245	368.645.242	368.645.000
130	PEGANDON	PEKUNCEN	196.214.150	39.600.000	15.927.120	1.368.983	2.853.464	1.071.601	257.035.318	257.035.000
131	PEGANDON	PUGUH	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.229.896	340.715.623	340.716.000
132	PEGANDON	DAWUNGSARI	221.794.980	39.600.000	18.186.360	1.368.983	2.853.464	810.741	284.614.528	284.615.000
133	PEGANDON	PUCANGREJO	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.146.799	340.632.526	340.633.000
134	PEGANDON	GUBUGSARI	324.118.300	39.600.000	27.227.320	1.368.983	2.853.464	1.774.246	396.942.313	396.942.000
135	PEGANDON	PEGANDON	247.375.810	39.600.000	20.447.800	1.368.983	2.853.464	1.101.952	312.748.009	312.748.000
136	PEGANDON	PENANGGULAN	247.375.810	39.600.000	20.447.800	1.368.983	2.853.464	1.135.497	312.781.554	312.782.000
137	PEGANDON	WONOSARI	349.699.130	39.600.000	29.486.160	1.368.983	2.853.464	4.202.729	427.210.466	427.210.000
138	PEGANDON	KARANGMULYO	298.537.470	39.600.000	24.965.880	1.368.983	2.853.464	1.306.728	368.632.525	368.633.000
139	GEMUH	SEDAYU	196.214.150	39.600.000	15.927.120	1.368.983	2.853.464	992.586	256.956.303	256.956.000
140	GEMUH	PAMRIYAN	221.794.980	39.600.000	18.186.360	1.368.983	2.853.464	845.555	284.649.342	284.649.000
141	GEMUH	JENARSARI	298.537.470	39.600.000	24.965.880	1.368.983	2.853.464	1.361.009	368.686.806	368.687.000
142	GEMUH	PONCOREJO	349.699.130	39.600.000	29.486.160	1.368.983	2.853.464	1.507.254	424.514.991	424.515.000

143	GEMUH	GEBANG	298.537.470	39.600.000	24.965.480	1.368.983	2.853.464	1.234.221	368.559.618	368.560.000
144	GEMUH	KROMPAAN	247.375.810	39.600.000	20.447.800	1.368.983	2.853.464	834.340	312.480.397	312.480.000
145	GEMUH	GEMUHLANTEN	247.375.810	39.600.000	20.447.200	1.368.983	2.853.464	1.135.915	312.781.372	312.781.000
146	GEMUH	TAMANGEDE	247.375.810	39.600.000	20.447.400	1.368.983	2.853.464	1.708.382	313.354.039	313.354.000
147	GEMUH	LUMANSARI	298.537.470	39.600.000	24.965.480	1.368.983	2.853.464	1.303.152	368.628.549	368.629.000
148	GEMUH	JOHOREJO	247.375.810	39.600.000	20.447.800	1.368.983	2.853.464	1.057.097	312.703.154	312.703.000
149	GEMUH	TLAHAB	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.044.687	340.530.414	340.530.000
150	GEMUH	PUCANGREJO	375.279.960	39.600.000	31.745.000	1.368.983	2.853.464	1.963.924	452.811.331	452.811.000
151	GEMUH	SOJOMERTO	400.860.790	48.400.000	34.005.840	1.760.121	2.853.464	3.887.441	491.767.656	491.768.000
152	GEMUH	TRIHARJO	298.537.470	39.600.000	24.966.080	1.368.983	2.853.464	2.941.232	370.267.229	370.267.000
153	GEMUH	CEPOKOMULYO	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.534.194	341.019.921	341.020.000
154	GEMUH	GALIH	247.375.810	39.600.000	20.447.400	1.368.983	2.853.464	1.055.675	312.701.332	312.701.000
155	WELERI	SIDOMUKTI	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	3.395.839	342.881.566	342.882.000
156	WELERI	PENYANGKRINGAN	298.537.470	39.600.000	24.966.280	1.368.983	2.853.464	2.733.611	370.059.808	370.060.000
157	WELERI	BUMIAYU	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.703.394	341.189.121	341.189.000
158	WELERI	MANGGUNGSARI	298.537.470	39.600.000	24.966.280	1.368.983	2.853.464	1.561.749	368.887.946	368.888.000
159	WELERI	SUMBERAGUNG	298.537.470	39.600.000	24.966.080	1.368.983	2.853.464	1.677.555	369.003.552	369.004.000
160	WELERI	NGASINAN	247.375.810	30.800.000	20.446.400	977.845	2.853.464	708.218	303.161.737	303.162.000
161	WELERI	WELERI	272.956.640	39.600.000	22.707.240	1.368.983	2.853.464	1.678.830	341.165.157	341.165.000
162	WELERI	NAWANGSARI	196.214.150	39.600.000	15.927.120	1.368.983	2.853.464	998.169	256.961.886	256.962.000
163	WELERI	KARANGDOWO	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	914.443	340.400.170	340.400.000
164	WELERI	PENARUBAN	247.375.810	39.600.000	20.447.400	1.368.983	2.853.464	1.505.020	313.150.677	313.151.000
165	WELERI	SAMBONGSARI	349.699.130	39.600.000	29.486.160	1.368.983	2.853.464	2.422.654	425.430.391	425.430.000
166	WELERI	KARANGANOM	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.371.811	340.857.538	340.858.000
167	WELERI	PAYUNG	221.794.980	30.800.000	18.186.960	977.845	2.853.464	615.987	275.229.236	275.229.000
168	WELERI	PUCUKSARI	247.375.810	39.600.000	20.447.800	1.368.983	2.853.464	997.706	312.643.763	312.644.000
169	WELERI	TRATEMULYO	298.537.470	39.600.000	24.966.480	1.368.983	2.853.464	1.387.670	368.714.067	368.714.000
170	WELERI	MONTONGSARI	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.181.255	340.666.982	340.667.000
171	CEPIRING	PANDES	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.303.169	340.788.896	340.789.000
172	CEPIRING	PODOSARI	221.794.980	39.600.000	18.186.160	1.368.983	2.853.464	959.094	284.762.681	284.763.000
173	CEPIRING	BOTOMULYO	349.699.130	39.600.000	29.486.160	1.368.983	2.853.464	2.042.641	425.050.378	425.050.000
174	CEPIRING	CEPIRING	324.118.300	39.600.000	27.227.320	1.368.983	2.853.464	2.941.250	398.109.317	398.109.000
175	CEPIRING	DAMARSARI	196.214.150	39.600.000	15.927.120	1.368.983	2.853.464	1.145.135	257.108.852	257.109.000
176	CEPIRING	KARANGAYU	324.118.300	39.600.000	27.227.320	1.368.983	2.853.464	1.963.556	397.131.623	397.132.000
177	CEPIRING	KARANGSUNO	221.794.980	39.600.000	18.185.960	1.368.983	2.853.464	938.552	284.741.939	284.742.000
178	CEPIRING	GONDANG	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.381.489	340.867.216	340.867.000
179	CEPIRING	SIDOMULYO	272.956.640	48.400.000	22.705.440	1.760.121	2.853.464	1.865.950	350.541.615	350.542.000
180	CEPIRING	JUWIRING	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.608.343	341.094.070	341.094.000
181	CEPIRING	KALIAJU	221.794.980	30.800.000	18.186.960	977.845	2.853.464	1.097.493	275.710.742	275.711.000

182	CEPIRING	KALIRANDUGEDE	247.375.810	30.800.000	20.445.600	977.845	2.853.464	1.254.163	303.706.882	303.707.000
183	CEPIRING	KOROWELANGKULON	247.375.810	39.600.000	20.447.800	1.368.983	2.853.464	1.489.539	313.135.596	313.136.000
184	CEPIRING	KOROWELANGANYAR	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.853.336	341.339.063	341.339.000
185	CEPIRING	MARGOREJO	196.214.150	30.800.000	15.928.320	977.845	2.853.464	982.782	247.756.561	247.757.000
186	PATEBON	BULUGEDE	375.279.960	39.600.000	31.746.000	1.368.983	2.853.464	1.608.286	452.456.693	452.457.000
187	PATEBON	MARGOSARI	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.252.382	340.738.109	340.738.000
188	PATEBON	DONOSARI	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.286.303	340.772.030	340.772.000
189	PATEBON	LANJI	324.118.300	39.600.000	27.227.320	1.368.983	2.853.464	1.280.664	396.448.731	396.449.000
190	PATEBON	TAMBAKREJO	324.118.300	39.600.000	27.227.520	1.368.983	2.853.464	1.709.622	396.877.889	396.878.000
191	PATEBON	KEBONHARJO	324.118.300	39.600.000	27.227.520	1.368.983	2.853.464	2.449.546	397.617.813	397.618.000
192	PATEBON	PURWOKERTO	324.118.300	39.600.000	27.227.520	1.368.983	2.853.464	1.904.292	397.072.559	397.073.000
193	PATEBON	JAMBEARUM	324.118.300	39.600.000	27.227.520	1.368.983	2.853.464	1.885.367	397.053.634	397.054.000
194	PATEBON	PURWOSARI	247.375.810	39.600.000	20.448.000	1.368.983	2.853.464	1.208.197	312.854.454	312.854.000
195	PATEBON	SUKOLILAN	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	817.911	340.303.638	340.304.000
196	PATEBON	BANGUNREJO	247.375.810	30.800.000	20.446.400	977.845	2.853.464	780.677	303.234.196	303.234.000
197	PATEBON	KUMPULREJO	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.291.943	340.777.670	340.778.000
198	PATEBON	MAGERSARI	196.214.150	30.800.000	15.926.558	977.845	2.853.464	587.602	247.359.618	247.360.000
199	PATEBON	WONOSARI	349.699.130	39.600.000	29.487.160	1.368.983	2.853.464	3.260.268	426.269.005	426.269.000
200	PATEBON	PIDODO WETAN	298.537.470	39.600.000	24.966.080	1.368.983	2.853.464	2.408.425	369.734.422	369.734.000
201	PATEBON	PIDODO KULON	298.537.470	39.600.000	24.965.680	1.368.983	2.853.464	2.037.857	369.363.454	369.363.000
202	PATEBON	BANGUNSARI	247.375.810	39.600.000	20.447.800	1.368.983	2.853.464	1.214.338	312.860.395	312.860.000
203	PATEBON	KARTIKA JAYA	221.794.980	30.800.000	18.186.960	977.845	2.853.464	1.159.980	275.773.229	275.773.000
204	ROWOSARI	WONOTENGGANG	221.794.980	30.800.000	18.186.960	977.845	2.853.464	808.486	275.421.735	275.422.000
205	ROWOSARI	POJOKSARI	221.794.980	39.600.000	18.186.160	1.368.983	2.853.464	729.523	284.533.110	284.533.000
206	ROWOSARI	RANDUSARI	196.214.150	30.800.000	15.928.120	977.845	2.853.464	748.917	247.522.496	247.522.000
207	ROWOSARI	KARANGSARI	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.115.240	340.600.967	340.601.000
208	ROWOSARI	PARAKAN	221.794.980	30.800.000	18.186.960	977.845	2.853.464	654.352	275.267.601	275.268.000
209	ROWOSARI	TAMBAKSARI	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.428.725	340.914.452	340.914.000
210	ROWOSARI	JATIPURWO	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.746.746	341.232.473	341.232.000
211	ROWOSARI	ROWOSARI	272.956.640	48.400.000	22.706.440	1.760.121	2.853.464	1.928.145	350.604.810	350.605.000
212	ROWOSARI	TANJUNGSARI	247.375.810	39.600.000	20.447.800	1.368.983	2.853.464	1.327.493	312.973.550	312.974.000
213	ROWOSARI	TANJUNGANOM	196.214.150	30.800.000	15.928.320	977.845	2.853.464	748.003	247.521.782	247.522.000
214	ROWOSARI	SENDANGDAWUHAN	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.162.158	340.647.885	340.648.000
215	ROWOSARI	KEBONSARI	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.211.491	340.697.218	340.697.000
216	ROWOSARI	BULAK	375.279.960	39.600.000	31.745.200	1.368.983	2.853.464	1.751.950	452.599.557	452.600.000
217	ROWOSARI	GEBANGANOM	247.375.810	39.600.000	20.447.800	1.368.983	2.853.464	1.091.277	312.737.334	312.737.000
218	ROWOSARI	GEMPOLSEWU	272.956.640	48.400.000	22.705.840	1.760.121	2.853.464	4.638.517	353.314.582	353.315.000
219	ROWOSARI	SENDANGSIKUCING	221.794.980	39.600.000	18.185.960	1.368.983	2.853.464	2.724.628	286.528.015	286.528.000
220	KANGKUNG	TRUKO	324.118.300	39.600.000	27.227.320	1.368.983	2.853.464	1.414.012	396.582.079	396.582.000

221	KANGKUNG	LEBOSARI	272.956.640	48.400.000	22.705.440	1.760.121	2.853.464	1.346.463	350.022.128	350.022.000
222	KANGKUNG	KADILANGU	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.129.870	340.615.597	340.616.000
223	KANGKUNG	GEBANGANOMWETAN	196.214.150	30.800.000	15.928.120	977.845	2.853.464	766.688	247.540.267	247.540.000
224	KANGKUNG	KALIYOSO	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	990.712	340.476.439	340.476.000
225	KANGKUNG	SUKODADI	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.078.289	340.564.016	340.564.000
226	KANGKUNG	SENDANG KULON	375.279.960	48.400.000	31.747.000	1.760.121	2.853.464	2.659.429	462.699.974	462.700.000
227	KANGKUNG	SENDANG DAWUNG	324.118.300	48.400.000	27.226.320	1.760.121	2.853.464	2.144.682	406.502.887	406.503.000
228	KANGKUNG	LABAN	196.214.150	39.600.000	15.927.120	1.368.983	2.853.464	948.807	256.912.524	256.913.000
229	KANGKUNG	KARANGMALANG WETAN	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.605.219	341.090.946	341.091.000
230	KANGKUNG	JUNGSEMI	272.956.640	48.400.000	22.706.440	1.760.121	2.853.464	2.679.028	351.355.693	351.356.000
231	KANGKUNG	KANGKUNG	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.329.652	340.815.379	340.815.000
232	KANGKUNG	TANJUNGMOJO	298.537.470	39.600.000	24.965.680	1.368.983	2.853.464	2.264.174	369.589.771	369.590.000
233	KANGKUNG	REJOSARI	221.794.980	39.600.000	18.186.360	1.368.983	2.853.464	1.014.580	284.818.367	284.818.000
234	KANGKUNG	KALIREJO	324.118.300	48.400.000	27.226.320	1.760.121	2.853.464	2.821.437	407.179.642	407.180.000
235	RINGINARUM	NGERJO	247.375.810	39.600.000	20.447.600	1.368.983	2.853.464	1.458.298	313.104.155	313.104.000
236	RINGINARUM	KEDUNGASRI	298.537.470	39.600.000	24.966.280	1.368.983	2.853.464	1.815.335	369.141.532	369.142.000
237	RINGINARUM	KEDUNGGADING	324.118.300	39.600.000	27.227.320	1.368.983	2.853.464	1.667.406	396.835.473	396.835.000
238	RINGINARUM	RINGINARUM	375.279.960	48.400.000	31.747.000	1.760.121	2.853.464	2.022.854	462.063.399	462.063.000
239	RINGINARUM	NGAWENSARI	247.375.810	39.600.000	20.447.800	1.368.983	2.853.464	969.003	312.615.060	312.615.000
240	RINGINARUM	TEJOREJO	400.860.790	48.400.000	34.005.840	1.760.121	2.853.464	2.021.294	489.901.509	489.902.000
241	RINGINARUM	WUNGUREJO	298.537.470	39.600.000	24.966.480	1.368.983	2.853.464	1.213.034	368.539.431	368.539.000
242	RINGINARUM	ROWOBRANTEN	247.375.810	39.600.000	20.447.800	1.368.983	2.853.464	1.003.172	312.649.229	312.649.000
243	RINGINARUM	CARUBAN	324.118.300	39.600.000	27.227.120	1.368.983	2.853.464	1.934.779	397.102.646	397.103.000
244	RINGINARUM	MOJO	196.214.150	30.800.000	15.928.320	977.845	2.853.464	1.074.257	247.848.036	247.848.000
245	RINGINARUM	PURWOREJO	247.375.810	39.600.000	20.447.800	1.368.983	2.853.464	1.157.056	312.803.113	312.803.000
246	RINGINARUM	PAGERDAWUNG	247.375.810	39.600.000	20.447.800	1.368.983	2.853.464	958.423	312.604.480	312.604.000
247	NGAMPEL	DEMPELREJO	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.139.847	340.625.574	340.626.000
248	NGAMPEL	PUTATGEDE	221.794.980	39.600.000	18.186.360	1.368.983	2.853.464	1.081.060	284.884.847	284.885.000
249	NGAMPEL	JATIREJO	298.537.470	39.600.000	24.966.480	1.368.983	2.853.464	3.682.897	371.009.294	371.009.000
250	NGAMPEL	WINONG	324.118.300	39.600.000	27.227.320	1.368.983	2.853.464	2.611.560	397.779.627	397.780.000
251	NGAMPEL	REJOSARI	247.375.810	39.600.000	20.447.800	1.368.983	2.853.464	1.058.614	312.704.671	312.705.000
252	NGAMPEL	SUMBERSARI	375.279.960	39.600.000	31.745.400	1.368.983	2.853.464	1.920.760	452.768.567	452.769.000
253	NGAMPEL	BOJONG GEDE	221.794.980	39.600.000	18.186.560	1.368.983	2.853.464	699.866	284.503.853	284.504.000
254	NGAMPEL	KEBONAGUNG	324.118.300	39.600.000	27.227.320	1.368.983	2.853.464	1.490.351	396.658.418	396.658.000
255	NGAMPEL	NGAMPEL KULON	298.537.470	39.600.000	24.965.480	1.368.983	2.853.464	1.464.918	368.790.315	368.790.000
256	NGAMPEL	NGAMPEL WETAN	247.375.810	30.800.000	20.446.600	977.845	2.853.464	684.549	303.138.268	303.138.000
257	NGAMPEL	SUDIPAYUNG	272.956.640	39.600.000	22.707.640	1.368.983	2.853.464	1.615.764	341.102.491	341.102.000
258	NGAMPEL	BANYUURIP	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	1.241.798	340.727.525	340.728.000
259	KALIWUNGU	JERUK GILING	196.214.150	30.800.000	15.928.120	977.845	2.853.464	1.372.104	248.145.683	248.146.000

	SELATAN									
260	KALIWUNGU SELATAN	KEDUNGSUREN	298.537.470	39.600.000	24.965.880	1.368.983	2.853.464	3.596.403	370.922.200	370.922.000
261	KALIWUNGU SELATAN	DARUPONO	221.794.980	39.600.000	18.185.960	1.368.983	2.853.464	4.975.768	288.779.155	288.779.000
262	KALIWUNGU SELATAN	PROTOMULYO	349.699.130	39.600.000	29.486.160	1.368.983	2.853.464	4.028.778	427.036.515	427.037.000
263	KALIWUNGU SELATAN	MAGELUNG	298.537.470	39.600.000	24.965.880	1.368.983	2.853.464	4.959.803	372.285.600	372.286.000
264	KALIWUNGU SELATAN	PLANTARAN	349.699.130	39.600.000	29.486.160	1.368.983	2.853.464	3.625.501	426.633.238	426.633.000
265	KALIWUNGU SELATAN	SUKOMULYO	349.699.130	39.600.000	29.487.160	1.368.983	2.853.464	2.316.334	425.325.071	425.325.000
266	KALIWUNGU SELATAN	SIDOMAKMUR	272.956.640	39.600.000	22.706.640	1.368.983	2.853.464	4.039.059	343.524.786	343.525.000
	JUMLAH		78.055.183.030	10.507.200.000	6.521.312.798	362.976.064	759.021.425	506.014.283	96.711.707.600	96.711.707.600